

KURIOSITAS

Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan

Volume 17

No.1, Juni 2024

Halaman 86-109

Nepotisme dan Dampak Sosialnya pada Kehidupan dalam Perspektif Hadis

Isnayanti

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
isnayanti@iaingorontalo.ac.id

Abdul Gaffar

Institut Agama Islam Negeri Kendari
abdulgaffar@iainkendari.ac.id

Muhammad Ismail

Institut Agama Islam Negeri Parepare
muhammadmaggading@gmail.com

Abstrak

Nepotism is one of the social disease phenomena that has existed since ancient times and still exists today. This article aims to discuss Nepotism and its impact on social life from the perspective of the hadith of the Prophet PBUH. In addition, data was also obtained from other related documents such as books and relevant research. The results of this study show that nepotism is the practice of giving certain positions, beliefs or tasks to others, both family and close friends, without considering their credibility and capabilities where things are not based on their ability to carry out tasks or positions, but because of personal relationships. As a result, this can trigger chaos and even destruction within the organization or institution in question. Some of the characteristics of the practice of nepotism are depicted in the hadith of the Prophet, such as the absence or even lack of professionalism and expertise in the tasks given, as well as the absence of integrity, namely the inability to realize his ideas and thoughts for the sake of the public interest. Therefore, this can trigger chaos in the pattern of social comfort and even result in the destruction of the hereafter.

Keyword: Nepotism, social impact, hadis

Abstrak

Nepotisme adalah salah satu fenomena penyakit sosial yang telah ada sejak dahulu dan masih eksis hingga saat ini. Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan mengenai nepotisme dan dampaknya pada kehidupan sosial dalam perspektif hadis Nabi saw. Artikel ini didasarkan pada data yang diperoleh melalui penelusuran dokumen yang berupa kitab-kitab hadis yang menjelaskan tentang nepotisme. Selain itu data juga diperoleh dari dokumen lain yang terkait seperti buku maupun penelitian yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nepotisme adalah praktik memberikan posisi jabatan, kepercayaan

atau tugas tertentu kepada orang lain, baik keluarga maupun teman dekat, tanpa mempertimbangkan kredibilitas dan kapabilitas mereka yang di mana hal bukan berdasarkan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas atau jabatan, melainkan karena hubungan personal. Akibatnya, hal ini dapat memicu kekacauan dan bahkan kehancuran dalam organisasi atau institusi yang bersangkutan. Beberapa karakteristik dari praktik nepotisme tergambar dalam hadis Nabi, seperti tidak adanya atau bahkan kurangnya profesionalitas dan keahlian pada tugas yang diberikan, serta ketiadaan integritas, yaitu ketidakmampuan untuk merealisasikan ide dan pemikirannya demi kepentingan umum. Oleh karena itu hal ini dapat memicu kekacauan dalam pola kenyamanan kehidupan sosial dan bahkan mengakibatkan kehancuran kehidupan akhirat.

Kata Kunci: Nepotisme, dampak sosial, hadis

PENDAHULUAN

Islam diturunkan oleh Allah Swt. untuk dijadikan pedoman dalam menata kehidupan umat manusia, baik dalam hubungan keluarga, hubungan masyarakat, dan hubungan negara. Aturan atau konsep tersebut bersifat mengikat bagi setiap orang yang mengaku muslim (Rasyid, 2018). Konsep Islam juga bersifat totalitas dan komprehensif, tidak boleh dipilah-pilah seperti yang dilakukan sebagian umat Islam. Mengambil sebagian dan membuang bagian lainnya, adalah sikap yang tercela dalam pandangan Islam. (Q.S. al-Baqarah/2: 85) Salah satu aturan Islam yang bersifat individual adalah mencari kehidupan dari sumber-sumber yang halal. Islam mengajarkan kepada umatnya agar dalam mencari nafkah kehidupan, hendaknya menempuh jalan yang halal dan terpuji dalam pandangan syariat. (Al-Hajjaj, n.d.)

Salah satu jalan pintu menuju arah rezeki yang haram adalah melakukan nepotisme. Istilah nepotisme yang dalam bahasa arabnya biasa disebut *al-muhaabah* atau *al-atsarah* dipakai untuk menerangkan praktik dalam kekuasaan umum yang mendahulukan kepentingan keluarga untuk mendapatkan suatu kesempatan. Dalam pandangan hadis, suatu jabatan harus dipegang oleh orang yang berkompeten, ahli pada bidang yang ditawarkan, bahkan penyerahan jabatan kepada yang bukan ahlinya merupakan salah satu tanda akhir zaman (*asyrat} al-Sa'ah*). (Al-Bukhari, 1978)

Mayarakat masih dilema menyikapi nepotisme, sebagian mereka menganggap bahwa penunjukkan keluarga meskipun kompeten di

bidangnya tetap dikatakan nepotisme. Sedangkan sebagian yang lain berfikir bahwa bukan disebut nepotisme jika mengangkat kerabat dekat yang memenuhi kompetensi. Hal ini tergambar pada ramainya perbincangan terkait nepotisme dalam beberapa kasus pencalonan pemerintah daerah di Indonesia, seperti Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang notabene adalah menantu dari Joko Widodo yang hampir dipastikan akan mencalonkan diri sebagai Gubernur pada Pilkada di Sumatera Utara, (Dirgantara, 2024) belum lagi keberhasilan Gibran memenangkan kursi sebagai wakil Presiden selanjutnya mendampingi bapak Prabowo Subianto tidak lepas dari perbincangan khalayak terkait nepotisme. Walau begitu MK memutuskan bahwa tidak ada praktik nepotisme dalam pencalonan Gibran sebelumnya (Nugroho, 2024).

Sehubungan dengan hal ini, pandangan Islam, khususnya hadis Nabi saw. yang menjadi salah satu sumber utama ajaran Islam (Syuhudi, 1995) Prinsip apa yang ditanamkan dalam hadis, apakah soal kompetensi seseorang atas sesuatu jabatan atautkah ada tidaknya hubungan kekerabatan?. Padahal jika prinsip kekerabatan sebagai landasan, secara rasional barangkali sikap ini kurang obyektif. Hanya gara-gara hubungan kerabat, seseorang tidak berhak mendapatkan haknya, padahal ia berkompeten dalam urusan itu.

Dengan demikian, pembahasan tentang nepotisme dalam perspektif hadis Nabi saw. sangat layak untuk dikaji dan didalami. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hadis temaiti / *hadis maudhu'iy*, di mana hadis-hadis yang membincang tentang nepotisme akan dikumpulkan lalu dipisah berdasarkan klasifikasi pembahasan hadis terkait. Selain itu, hanya akan dipilih hadis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak menggunakan hadis *dhaif* sebagai rujukan dalam penelitian ini.

Artikel ini didasarkan pada data yang diperoleh melalui penelusuran dokumen yang berupa kitab-kitab hadis yang menjelaskan tentang nepotisme. Selain itu data juga diperoleh dari dokumen lain yang terkait seperti buku maupun penelitian yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nepotisme berasal dari bahasa latin yaitu *nepos* atau *nepotis* yang berarti cucu (arti kiasan) keturunan dan atau keponakan. (Shadily, 1980) Baik kerabat langsung maupun hanya hubungan perkawinan dan bahkan bisa meningkat pada relasi atau teman (konco-konco).(Gie, 1998) Jadi nepotisme dapat diartikan sebagai sebuah kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara sendiri terutama dalam masalah jabatan, pangkat di lingkungan pemerintahan(T. R. K. B. B. Indonesia, 2018) di luar ukuran mereka.

Dalam sebuah hadis terdapat terma *أثرة* yang berasal dari akar kata *أثر* yang berarti *إختار لنفسه دونهم* (Ma'louf, 1986) (mengutamakan dirinya atas orang lain). Makna ini, walau dalam redaksi yang berbeda, dikemukakan pula dalam salah satu syarah Sunan al-Turmudziy. Dalam syarah al-Turmudziy itu disebutkan bahwa makna dari term *أثرة* adalah *يفضل نفسه*. (Abd al-Rahman al-Mubarakfury, 1995).

Dari makna akar katanya tersebut, maka kata *أثرة* dapat diartikan dengan mengutamakan kepentingan diri sendiri (individualistis) dan bila dikaji lebih jauh maka kata itu pun dapat dimaknai dengan "menganut sistem famili (nepotis)." Menurut Hassan Sadiliy, praktek dari sikap nepotis merupakan kecenderungan untuk memberikan prioritas kepada sanak famili dalam hal pekerjaan, jabatan, dan pangkat di lingkungan kekuasaan(Shadily, 1980).

Istilah lain yang digunakan pada makna nepotisme adalah *al-muhabah* yang berasal dari akar kata *habba* yang menunjukkan beberapa makna antara lain: mantap dan kokoh, biji-bijian dan sifat pendek.(Al-Qazwīnī, 1984) Makna yang sepadan dengan nepotisme adalah makna yang ketiga yakni sifat pendek karena hanya membatasi sesuatu hanya kepada keluarga atau rekan-rekannya semata.

Pada abad pertengahan beberapa paus Katholik dan uskup -yang telah mengambil janji *chastity*, sehingga biasanya tidak mempunyai anak kandung- memberikan kedudukan khusus kepada keponakannya seolah-olah seperti kepada anaknya sendiri. Beberapa Paus diketahui mengangkat keponakan dan saudara lainnya menjadi kardinal.(ARIYANTI, n.d.)

Seringkali, penunjukan tersebut digunakan untuk melanjutkan "dinasti" kepausan. Contohnya, Paus Kallistus III, dari keluarga Borja, mengangkat dua keponakannya menjadi kardinal; salah satunya, Rodrigo, kemudian menggunakan posisinya kardinalnya sebagai batu loncatan ke posisi paus, menjadi Paus Aleksander VI. Kebetulan, Alexander mengangkat Alessandro Farnese, adik kekasih gelapnya, menjadi kardinal; Farnese kemudian menjadi Paus Paulus III. Paul juga melakukan nepotisme, dengan menunjuk dua keponakannya (umur 14 tahun dan 16 tahun) sebagai Kardinal. Praktek seperti ini akhirnya diakhiri oleh Paus Innosensius XII yang mengeluarkan bulla kepausan Romanum decet pontificem pada tahun 1692. Bulla kepausan ini melarang semua paus di seluruh masa untuk mewariskan tanah milik, kantor, atau pendapatan kepada saudara, dengan pengecualian bahwa seseorang saudara yang paling bermutu dapat dijadikan seorang Kardinal.

Menurut Amien Rais, nepotisme adalah bagian dari korupsi (Murtiningsih, 2018) dimana salah satu bagiannya adalah korupsi dalam tiga jenis: Pertama, ekstroratif korupsi, yaitu merujuk pada situasi di mana seseorang terpaksa menyogok agar dapat memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi/perlindungan atas hak-hak dan kebutuhannya. Kedua, korupsi manipulatif, yaitu merujuk pada usaha kotor yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan setinggi-tingginya (Sanusi, 2009). Ketiga, korupsi nepotistik, yaitu merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan pada anak-anak, kemenakan, saudara dari pejabat. Diharapkan perlakuan istimewa tersebut dapat membagi rejeki antar mereka saja.

Landasan Normatif

a. Al-Qur'an

Salah satu ayat yang menjadi landasan tentang nepotisme adalah ayat yang memerintahkan untuk menyerahkan amanah kepada ahlinya. Salah satu amanah itu adalah jabatan, sehingga sikap nepotisme yang mendahulukan keluarga tanpa mempertimbangkan keahliannya bertentangan dengan al-Qur'an Q.S. al-Nisa'/4: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعْظَمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

b. Hadis

Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa nepotisme adalah sebuah sikap yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Salah satu dari nepotisme tersebut adalah hadis tentang Nabi saw. diindikasikan oleh sebagian sahabat telah berlaku nepotisme terhadap sekelompok suku Quraisy:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ
4قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْوَالِ
هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ فَطَنَقَ يُعْطِي رَجُلًا مِنْ فُرَيْشِ الْمِائَةِ مِنَ الْإِبِلِ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي فُرَيْشًا وَيَدْعُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسُ فَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمَ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ فَلَمَّا
اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ قَالَ لَهُ فَهَؤُلَاءِ
أَمَّا ذُوو آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَأَمَّا أَنَسُ مِنَّا حَدِيثُهُ أَسْتَأْنِبُهُمْ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي فُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الْأَنْصَارَ وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُعْطِي رَجُلًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ كُفْرٌ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ
وَتَرْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ
قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا فَقَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أَشْرَهُ شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ أَنَسُ فَلَمْ نَصْبِرْ. (Al-Bukhari, 1978)(M. Ahmad, 2003)

Artinya:

Al-Bukhariy berkata: Telah bercerita kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib telah bercerita kepada kami al-Zuhriy berkata telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa orang-orang dari kalangan Anshar berbicara dengan Rasulullah saw. ketika Allah mengkaruniakan harta fa'iy suku Hawazin kepada Rasulullah saw. Saat itu

Beliau sedang memberikan bagian kepada orang-orang Quraisy berupa seratus unta. Mereka berkata; Semoga Allah mengampuni Rasulullah saw. karena beliau memberikan bagian kepada orang Quraisy dan meninggalkan kita padahal pedang-pedang kitalah yang menumpahkan darah-darah mereka. Anas berkata; kemudian disampaikan kepada Rasulullah saw. apa yang diperbincangkan oleh mereka. Maka dikirimlah utusan kepada kaum Anshar dan mengumpulkan mereka pada suatu kemah terbuat dari kulit yang telah disamak dan tidak mengizinkan seorangpun bergabung selain kalangan mereka. Ketika mereka sudah berkumpul maka Rasulullah saw. datang menemui mereka lalu berkata: Ada apa dengan berita yang telah sampai kepadaku tentang kalian. Orang faqih mereka berkata kepada beliau; Orang-orang bijak dari kami tidaklah mengatakan sesuatupun wahai Rasulullah. Namun memang ada anak-anak muda yang berkata; Semoga Allah mengampuni Rasulullah karena beliau memberikan bagian kepada orang Quraisy dan meninggalkan kaum Anshar padahal pedang-pedang kitalah yang menumpahkan darah-darah mereka. Maka Rasulullah saw. bersabda: Sungguh aku memberi bagian kepada orang-orang yang masa hidup mereka masih dekat dengan kekafiran. Apakah kalian ridla orang-orang itu pulang dengan membawa harta, sebaliknya kalian kembali ke tempat tinggal kalian dengan membawa Rasulullah saw. Demi Allah, sungguh apa yang kalian bawa pulang lebih baik dari apa yang mereka bawa. Kaum Anshar berkata; Kami ridla wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda lagi: Sungguh sepeninggalku nanti kalian akan melihat banyak perkara yang sangat berat. Untuk itu bersabarlah hingga kalian berjumpa dengan Allah dan Rasul-Nya saw. di telaga al-haudl. Anas berkata; Ternyata di kemudian hari kami tidak sabar.

c. Perundang-undangan

Sementara undang-undang yang membahas tentang nepotisme adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam BAB I tentang Ketentuan Umum dikatakan bahwa nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam BAB IV tentang Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara pasal 5 ayat 4 tentang kewajiban penyelenggara Negara untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan ayat 7 bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi dan nepotisme. Sementara dalam BAB VIII tentang Sanksi pasal 22 dikatakan bahwa setiap penyelenggara Negara atau anggota komisi

pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).(P. R. Indonesia, 1999)

Karakteristik Nepotisme

a. Tidak profesional

Seseorang yang ingin diberikan jabatan, padahal dia tidak profesional di bidangnya, akan tetapi hanya karena ada hubungan kekeluargaan sehingga ia diberikan jabatan, maka hal semacam ini termasuk nepotisme. Oleh karena itu, Rasulullah saw. mengingatkan umatnya agar menyerahkan setiap urusan kepada orang yang profesional di bidangnya masing-masing:

فَإِذَا ضَبِغَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ
السَّاعَةَ. (M. Ahmad, 2003)(Al-Bukhari, 1978).

Artinya:

Maka apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya: Bagaimana hilangnya amanat itu? Nabi saw. menjawab: Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat.

Untuk mengungkap kandungan hadis tersebut, maka perlu mengkaji apa yang dimaksud dengan الأمر, غير أهله dan الساعة. 'Abd al-Rau>f dalam kitab syarahnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan الأمر adalah segala sesuatu yang terkait dengan agama seperti pemerintahan, kehakiman, fatwa dan pengajaran serta yang lain-lain.(Muhammad Abd al-Rauf & Al-Manawy, 1994) Sementara yang dimaksud dengan غير أهله adalah orang-orang yang fasik, penyeleweng dan bukan keturunan baik-baik (tidak punya pengaruh dalam masyarakat).(Muhammad Abd al-Rauf al-Manawy, 1988)

Berangkat dari penjelasan teks tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman dalam hadis ini bahwa kehancuran, kekacauan dan ketidakadilan akan terjadi jika suatu pekerjaan atau jabatan apapun, terlebih lagi urusan agama jika diberikan kepada orang yang tidak amanah dan

tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, bukan hanya pemimpin atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berupa kekacauan karena tidak menunaikan amanah akan tetapi umat atau masyarakat juga dianggap menyia-nyiakan amanah karena memilih dan mengangkat orang-orang yang tidak amanah pada suatu jabatan, (Al-Ainy, n.d.) dan dalam hadis tersebut tidak ada penjelasan tentang siapa yang berhak diangkat menjadi pejabat, apakah harus orang lain ataukah boleh keluarga, sebab penekanan hadis itu hanya pada profesionalitas semata yang ditunjukkan oleh kata غير أهله (tidak kompeten). Sehingga jika yang diserahi tugas itu adalah kerabat dekat dari orang yang memberi tugas, bukanlah menjadi persoalan, yang penting orang tersebut memenuhi persyaratan. Jadi prinsip yang ditanamkan dalam hadis ini adalah soal kompetensi seseorang atas sesuatu jabatan, bukan ada tidaknya hubungan kekerabatan.

Ungkapan hadis tersebut diperkuat oleh Allah swt. dalam firman-Nya Q.S. al-Nisa'/4: 58 yang memerintahkan kepada setiap manusia agar memberikan amanah kepada ahlinya:

إِنَّ اللَّهَ يُؤْتِيكُمُ الْإِيمَانَ لِئَتَمُّوهُ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعْظِمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Ri, 2010)

Muhammad Abduh ketika menafsirkan ayat tersebut mengungkapkan bahwa amanah merupakan hak bagi setiap mukallaf dan terkait dengan hak orang lain. Dengan demikian, amanah seringkali dititipkan dan diberikan kepada orang lain agar disampaikan kepada orang yang mempunyai hak, baik terkait dengan ilmu pengetahuan maupun harta benda. Artinya, seorang alim wajib menyampaikan ilmunya kepada orang lain, sebagaimana orang yang kaya wajib menyampaikan hartanya kepada orang lain. (رضا, 1990)

Wahbah al-Zuhailiy menyebutkan bahwa amanah dalam ayat tersebut adalah setiap dipercayakan kepada seseorang dan berlaku pada semua jenis kewajiban, baik kepada Allah swt., kepada manusia maupun kepada diri sendiri. (1998, وهبة)

Ayat dan hadis tersebut sepakat memerintahkan untuk menyerahkan urusan kepada ahlinya. Untuk merealisasikan hal itu, Rasulullah saw. tidak memberikan jabatan kepada orang yang menginginkan atau mengejar jabatan atau dalam bahasa gamblangnya adalah orang-orang yang ambisius. Hal tersebut pernah dilakukan Nabi saw. kepada seseorang yang meminta jabatan kepadanya, namun Nabi saw. balik menasihatinya dengan sabdanya:

قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عِدًّا عَلَى الْحَوْضِ. (M. Ahmad, 2003).

Artinya:

Seorang suku Ansar berkata: Wahai Rasulullah saw. tidakkah engkau memberikan jabatan kepadaku sebagaimana engkau memberikan jabatan kepada si fulan? Rasulullah saw. menjawab: kalian akan menemui sikap-sikap egoistis dan individualistis sepeninggalku, maka bersabarlah kalian hingga kalian menemuiku di telaga di kemudian hari.

Kalau melihat syarah hadis tersebut, diketahui bahwa nama orang Ansar yang bertanya kepada Nabi tersebut adalah Usayd bin 'Umayr. (Al-Asqalany, n.d.) Sedangkan si-fulan yang disebutkan dalam materi hadis adalah 'Amr bin al-'Ash yang pernah ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi gubernur di Yaman. (Al-Asqalany, n.d.) Pada masa Rasul jabatan gubernur meliputi segala bidang termasuk mengurus persoalan zakat. Pengangkatan Nabi terhadap 'Amar bin al-'Ash memang terkesan nepotism karena masih banyak yang lebih bisa dari pada 'Amar bin al-'Ash, akan tetapi, hal tersebut didasarkan atas kapabilitas dan loyalitas yang dimiliki oleh 'Amar.

Sabda Nabi saw. agar tidak memberikan jabatan kepada orang yang menginginkan diperkuat oleh sabda Nabi saw. yang lain bahwa seseorang yang meminta jabatan akan diberikan sepenuhnya jabatan tersebut kepadanya tanpa ada pertolongan dari Allah swt. (Al-Bukhari, 1978)

Hal ini mengindikasikan bahwa Nabi saw. sangat enggan memberikan jabatan kepada seseorang yang menginginkan jabatan karena bisa jadi hal itu menjadi cerminan ketidakamanahannya, terlebih lagi pertolongan Allah swt. juga tidak diberikan kepada orang semacam ini, sehingga profesionalitasnya akan hilang atau paling tidak diragukan.

Badr al-Din al-Hanafiy sebagaimana yang dikutip al-Mala 'Ali al-Qariy menjelaskan bahwa ketidakbolehan mengangkat seseorang yang menginginkan jabatan bisa jadi karena orang tersebut mempunyai maksud atau niat tertentu atau bisa jadi karena gajinya yang diincar, bukan untuk mengabdikan diri dan menunaikannya dengan baik.(Al-Qary, 1992)

Dari pemaparan di atas, penekanan hadis-hadis tersebut adalah bagaimana memberikan tugas kepada orang yang kompeten dan tidak memberikannya kepada orang yang meminta jabatan.(Al-Nasaiy, 1986) sekaligus informasi dari Nabi bahwa suatu saat nanti, akan muncul kelompok yang suka melakukan nepotisme, maka pada saat itulah, setiap orang membutuhkan kesabaran agar tetap selamat dunia dan akhirat.

Sikap Nabi saw. yang memberikan jabatan kepada ahlinya tercermin ketika Nabi saw. mengutus Mu'adz bin Jabal bersama Abu Musa al-Asy'ariy ke Yaman dengan pesannya (Al-Bukhari, 1978) ، *يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا ، وَبَشِيرًا وَلَا تُنْفِرًا وَنُطَوِّعًا وَلَا تُخْتَلِفًا.* (Permudahlah kalian berdua dan janganlah mempersulit, gembirakanlah dan jangan membuat orang lari dan bekerjasamalah kalian berdua dan jangan berselisih). Pengutusan Mu'adz bin Jabal sangat tepat karena Mu'adz adalah orang yang paling mengerti tentang halal dan haram.

b. Tidak mempunyai integritas

Salah satu karakteristik nepotisme adalah orang yang diberikan jabatan tidak mampu menjalankan dan merealisasikan jabatan yang diberikan kepadanya. Artinya, terkadang seseorang yang mempunyai kemampuan dalam aspek praktek, akan tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam aspek teori. Integritas dibutuhkan dalam rangka melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang yang diberikan jabatan. Oleh karena itu, Nabi saw. tidak mau memberikan

jabatan kepada Abu Dzarr, meskipun yang bersangkutan terkenal sebagai sosok yang saleh, terpercaya dengan sabdanya:

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لَا تَأْمُرَنَّ عَلَيَّ اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلِّينَنَّ مَالَ يَتِيمٍ.
(Al-Hajjaj, n.d.)(Al-Nasaiy, 1986)

Artinya:

Wahai Abu Dzarr, sungguh saya melihatmu sangat lemah, dan saya menginginkan untukmu seperti yang saya inginkan untuk kamu. Jangan kamu menjadi pemimpin di antara dua orang dan jangan kamu menguasai harta anak yatim.

Alasan Nabi saw. tidak memberikan jabatan kepada Abu Dzarr bukan karena Nabi saw. tidak percaya kepadanya, padahal ia salah seorang sahabat yang paling dipercaya dan paling jujur, akan tetapi Abu Dzarr terkenal mempunyai sikap *zuhud* sehingga ia pernah memberikan fatwa tentang keharaman mengumpulkan harta benda, meskipun zakatnya telah dikeluarkan.(Al-Suyuthy, 1986)

Sikap inilah yang dikhawatirkan Nabi saw. mendominasi sikapnya pada saat ia diberikan jabatan. Hal tersebut dapat dipahami dari teks tersebut yang melarangnya menjadi pejabat, meskipun rakyat atau anak buahnya hanya dua orang saja (لَا تَأْمُرَنَّ عَلَيَّ اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلِّينَنَّ مَالَ يَتِيمٍ).

Al-Qurthubiy sebagaimana yang dikutip al-Sanadiy ketika menjelaskan kalimat *إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا* mengatakan bahwa Abu Dzarr lemah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai *amir/pejabat*, seperti menjaga kemaslahatan rakyatnya, baik yang terkait dengan urusan duniawi maupun urusan ukhrawi dikarenakan sikapnya yang *zuhud* dan menganggap dunia sebagai sesuatu yang hina dibanding akhirat.(Al-Sanady, 1986)

Oleh karena itu, Nabi saw. senantiasa mengangkat Khalid bin al-Walid selaku panglima perang sejak ia bergabung dalam Islam, karena kemampuannya dalam berperang sehingga Nabi saw. pernah berkata: Sesungguhnya Khalid adalah pedang yang menjadi kunci Allah terhadap orang-orang musyrik,(T. Ahmad, n.d.) padahal pada sisi yang lain, Khalid sering kali melakukan kesalahan yang tidak dapat dibenarkan oleh Nabi saw., bahkan Nabi saw. pernah berdoa:

(Al-Bukhari, 1978)(M. Ahmad, 2003) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا صَنَعَ خَالِدٌ.

Artinya:

Ya Allah, sungguh aku terbebas dari apa yang dilakukan Khalid bin al-Walid.

Di antara indikator seseorang tidak mempunyai integritas adalah karena usianya masih sangat belia atau terlalu tua atau karena bodoh. Oleh karena itu, Nabi saw. mengingatkan umatnya untuk tidak mengangkat seseorang yang sudah berusia 70 tahun atau masih anak-anak atau karena bodoh.(M. Ahmad, 2003)

Logikanya adalah seseorang yang masih belia tentu ia sangat kesusahan dalam melaksanakan tugasnya atau bisa jadi karena belum mengetahuinya karena pengalaman dan pikiran yang masih sangat terbatas, sementara orang yang terlalu tua dikhawatirkan lupa terhadap apa yang dikatakan atau dikerjakan atau tidak bisa lagi memikirkan masalah-masalah yang rumit atau masalah yang terlalu banyak yang semuanya membutuhkan pemikiran yang dalam dan fisik yang prima, sedangkan orang bodoh tidak mengetahui sesuatu yang bersifat politik, baik terkait agama maupun dunia, sehingga bisa jadi ia diperalat orang-orang yang ingin melakukan kazaliman,(Al-Qurthuby, 1985) bahkan Allah swt. menyuruh orang adil untuk mencatat transaksi yang dilakukan oleh orang bodoh, orang lemah dan orang tidak mampu.(Q.S. Al-Baqarah/2: 282)

Pemerintahan yang baik dan amanah dalam pandangan hadis sesuai dengan harapan Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. adalah pemerintahan yang mampu memenuhi hak-hak segenap warga dan menegakkan keadilan di antara mereka.(Q.S. al-Nisa'/4: 80) Oleh karena itu, pemerintahan yang menjalankan penyelewengan akan berdampak dalam kehidupan, baik dampak duniawi maupun dalam ukhrawi. Salah satu penyelewengan yang dapat dilakukan oleh para pejabat adalah melakukan nepotisme. Di antara dampak yang akan dirasakan oleh orang yang melakukan nepotisme berdasarkan hadis-hadis Nabi sebagai berikut:

Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh nepotisme adalah tersebarnya kerusakan di tengah-tengah masyarakat, terjadinya kekacauan aturan agama dan dunia hingga akan tampak dengan jelas kerusakan, baik dalam aspek keamanan, politik, akhlak karena amanah telah sirna dari para

pemangku jabatan, hingga seakan-akan terjadi kiamat. Hal tersebut tergambar dalam sabda Nabi saw.:

فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِصَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ
السَّاعَةَ. (M. Ahmad, 2003)(Al-Bukhari, 1978).

Artinya:

Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya: Bagaimana hilangnya amanat itu? Nabi saw. menjawab: Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat.

Kata الساعة bukan semata-mata diartikan sebagai hari kiamat, akan tetapi itu bisa jadi merupakan perumpamaan tentang sebuah kehancuran, kecarut-marutan, kebodohan yang merajalela, kelamahan Islam, ketidakmampuan orang-orang yang profesional dan kompeten untuk menegakkan kebenaran dan merealisasikannya dalam kehidupan dunia, laksana hari kiamat yang dahsyat. (Muhammad Abd al-Rauf & Al-Manawy, 1994)

Tidak dapat dibayangkan jika urusan suatu kaum diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Hak-hak akan sirna, kemaslahatan umat menjadi terbengkalai, tersebar fitnah di mana-mana, kekalutan akan menghantui masyarakat karena semua aturan tidak lagi berjalan sebagai mestinya.

Nepotisme juga mempunyai dampak buruk bagi kehidupan sendiri maupun kehidupan orang lain. Dampak buruk bagi diri pelaku nepotisme yaitu orang tersebut akan dikucilkan karena semua orang tahu kalau dia tidak profesional dalam melaksanakan tugas yang dia emban, bahkan bisa jadi jabatannya diturunkan dan sulit dipercaya kembali oleh orang lain, sehingga nama baik dirinya akan tercemar.

Selain dampak yang bersifat sosial dalam kehidupan di dunia, nepotisme juga memiliki dampak pada kehidupan setelah kematian atau *ukhrawy*. Nepotisme dalam hal ini merupakan salah satu bentuk maksiat yang sangat dahsyat, sehingga seseorang akan disiksa dengan siksaan yang dahsyat berbagai macam siksaan yang diberikan. Di antara dampak nepotisme adalah mendapatkan laknat. Salah satu sanksi yang diperoleh oleh pelaku nepotisme adalah laknat Allah swt. karena telah memberikan

sesuatu bukan pada orang yang berhak sehingga dianggap sebagai sebuah kejahatan yang menyengsarakan khalayak, merugikan rakyat, merugikan perekonomian dan manajemen negara, merendahkan martabat manusia dan bangsa di mata Allah maupun bangsa-bangsa lain di dunia ini. Karena sangat membahayakan, maka hadis melarangnya dan mengancam pelakunya dengan laknat, tidak diterima segala amal baiknya dan pada akhirnya dimasukkan ke dalam api neraka, sebagaimana tindakan preventif ketika Allah melarang mendekati perbuatan zina.

مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا حَتَّى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ وَمَنْ أَعْطَى أَحَدًا حِمَى اللَّهِ فَقَدْ انْتَهَكَ فِي حِمَى اللَّهِ شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ أَوْ قَالَ تَبَرَّأْتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (M. Ahmad, 2003).

Artinya:

Barangsiapa memimpin suatu urusan kaum muslimin, kemudian mengangkat seseorang untuk mereka atas dasar kecintaan, maka baginya laknat dari Allah, dan Allah tidak akan menerima amal perbuatan wajibnya dan juga amal perbuatan *nafilah* darinya, sampai dia memasukkannya ke dalam neraka jahannam, dan barangsiapa memberikan kepada seseorang batasan Allah, kemudian melanggar sesuatu di dalam batasan Allah tanpa haknya, maka baginya laknat dari Allah, atau dia berkata: terlepaslah darinya jaminan Allah.

Laknat bukan sekedar diartikan sebagai siksaan yang diberikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan atas dosa-dosanya dan dijauhkan dari surga sejak awal, akan tetapi laknat juga dapat diartikan sebagai bentuk Allah swt. menjauhkan dari hamba-Nya dari rahmat Allah swt.

Selain itu, pelaku nepotisme juga diharamkan surga baginya. Hal ini tergambar dalam riwayat hadis

مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ عَاشٍ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (Al-Bukhari, 1978)

Artinya:

Tidaklah seorang pemimpin memimpin masyarakat muslimin, lantas dia meninggal dalam keadaan menipu mereka, selain Allah mengharamkan surga baginya.

Seseorang yang melakukan penipuan seperti nepotisme akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai konsekwensi dari kutukan Allah Swt. Hal itu terjadi, karena mereka tidak mengindahkan perintah-perintah Allah dengan melakukan kezaliman terhadap orang lain. Jika seorang pejabat yang telah diberikan amanah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik maka ia telah melakukan khianat dan penipuan sehingga layak masuk ke dalam api neraka.

Di antara bentuk-bentuk penipuan seorang pejabat terhadap rakyatnya adalah melakukan kezaliman dengan lebih mengutamakan keluarganya, padahal masih ada orang lain yang lebih membutuhkan, bahkan ancaman bagi pelakunya sama dengan ancaman yang diberikan kepada orang kafir, yakni haram masuk surga.(Q.S. Al-Maidah/5: 72). Makna yang tercantum dalam kalimat *حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ* yakni tidak masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang selamat atau bisa jadi maknanya adalah mustahil bagi pelakunya masuk ke dalam surga atau ini merupakan ancaman keras tentang *su' al-khatimah*.(Al-Qary, 1992)

Hal-Hal yang Dapat Mencegah Terjadinya Nepotisme

a. Keimanan

Nepotisme adalah sebuah kejahatan karena merampas hak orang lain dan memberikannya kepada kerabat atau sanak famili yang tidak layak mendapatkannya. Salah satu pendorong seseorang untuk melakukan kejahatan adalah karena tidak memiliki iman pada saat melakukan hal tersebut. Karena dengan iman, setiap orang meyakini bahwa ia selalu diawasi oleh Yang Mahakuasa, sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang negatif apalagi dosa besar. Hal itu sesuai dengan Sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَغُلُّ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ حِينَ يَنْتَهَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
(M. Ahmad, 2003)(Al-Hajjaj, n.d.)

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata; Bahwasanya Nabi saw. bersabda: Tidak disebut sebagai mukmin seorang pencuri ketika ia mencuri, tidaklah disebut sebagai mukmin seorang pezina ketika ia berzina, tidaklah disebut sebagai mukmin

seorang peminum khamar ketika ia meminum khamar, tidaklah disebut sebagai mukmin seorang pencuri ghanimah ketika melakukannya, dan tidaklah disebut sebagai mukmin seorang perampok ketika ia merampok.

Meskipun ulama beragam pendapat dalam menanggapi hadis ini, akan tetapi paling tidak ada sebuah indikasi kuat bahwa para pelaku kejahatan, khususnya kejahatan yang berdampak besar dan luas tidak memiliki iman atau paling tidak keimanannya dipertanyakan pada saat dia melakukan kejahatan tersebut. (Al-Nawawy, n.d.) (Al-Asqalany, n.d.)

Keimanan yang sempurna akan mendorong seseorang untuk melakukan apa yang dicintai Allah dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Maka seseorang tidak mungkin melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban kecuali karena dorongan hawa nafsu untuk melakukannya dan pada saat yang sama keimanan terkalahkan oleh hawa nafsu. Seandainya seseorang paham dan mengerti akibat dari kemaksiatan niscaya dia tidak akan melakukannya. Begitu juga jika seseorang menyadari kemaksiatan ketika melakukannya maka niscaya dia akan berhenti melakukannya.

Potongan teks hadis *لَا يَغُلُّ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ* dapat dipahami bahwa tidak mungkin bersamaan kemaksiatan kepada Allah dan keimanan kepada-Nya. Meskipun demikian, ulama berbeda pendapat tentang apakah keimanannya hilang ataukah keimanannya tidak sempurna atau pujian tentang keimanan hilang darinya. (Al-Nawawy, n.d.) Yang pasti bahwa seseorang tidak akan melakukan kemaksiatan jika saja keimanannya sempurna, karena pada saat itulah akal terkalahkan dan terkikis.

b. Tidak fanatik

Salah satu cara untuk menghindarkan diri terhadap sikap nepotisme adalah menghilangkan fanatisme dalam diri masing-masing, sebab seseorang terkadang mengangkat atau memberikan keutungan kepada keluarga karena dorongan fanatisme yang berlebihan kepada keluarga atau sanak famili.

Dengan demikian, setiap orang diharuskan membebaskan diri dari fanatisme golongan, kelompok, suku, daerah dan keluarga. Oleh karena itu, Nabi saw. mengingatkan seseorang untuk menghidarinya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عَصَابَةٍ وَفِي تِلْكَ الْعَصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ. (Al-Naisabury, 1990)

Artinya:

Dari Ibn 'Abbas r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang mengangkat seseorang karena dasar fanatisme, padahal ada orang yang lebih diridai dari padanya maka sungguh ia telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah dan berkhianat kepada orang-orang mukmin.

Sebenarnya fanatik penting dalam kehidupan beragama dan berbangsa, namun yang penting dihilangkan adalah fanatisme yang tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar, karena hal itu merupakan perbuatan jahiliyah.

Oleh karena itu, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa setiap individu berkewajiban menolong saudaranya dengan pertolongan yang benar. Artinya, pertolongan terhadap saudara yang melakukan kezaliman adalah mencegahnya melakukan kezaliman, sedangkan saudara yang dizalimi ditolong dengan menghindarkannya dari orang zalim tersebut.

c. Tidak ambisius

Salah satu cara menghindari sikap nepotisme adalah dengan menghilangkan sifat ambisi dalam diri masing-masing. Ambisius mendapatkan jabatan atau mempertahankannya akan mendorong seseorang untuk melakukan segala cara untuk mencapai tujuan. Salah satunya dengan cara nepotisme dengan mengangkat keluarganya untuk menduduki posisi strategis. Oleh karena itu, Nabi saw. sangat enggan memberikan jabatan kepada orang yang memintanya:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمْرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نُؤَيِّ هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ. (Al-Bukhari, 1978) (Al-Hajjaj, n.d.).

Artinya:

Dari Abu Musa ra. mengatakan; aku menemui Nabi saw. bersama dua orang kaumku, lantas satu diantara kedua orang itu mengatakan; Jadikanlah kami pejabat ya Rasulullah? orang kedua juga mengatakan yang sama. Secara spontan Rasulullah saw. bersabda; Kami tidak akan memberikan jabatan ini

kepada orang yang memintanya, tidak juga kepada orang yang ambisi terhadapnya.

Hadis ini menjadi petunjuk bahwa seseorang yang mengambil sebuah jabatan dan menggoda dirinya bahwa dia mampu melaksanakannya pada umumnya dia akan gagal melakukannya. Ungkapan Nabi saw. dengan kata *al-hirsh* menjadi indikator bahwa seseorang yang menjalankan jabatan ketika khawatir akan punah atau semakin rusak bagaikan orang yang diberikan jabatan tanpa meminta karena saat itu keinginan dan ambisi menjadi hilang.

Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah saw. mengingatkan setiap orang agar dalam memperoleh jabatan sekali-kali tidak melalui cara-cara lobi, terlebih lagi jika mengeluarkan uang demi mendapatkan jabatan, sebab hal itu sangat dikecam dan ditentang oleh Nabi saw., bahkan orang-orang yang melakukannya tidak akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah swt., sebagaimana pesan Nabi saw. kepada 'Abd al-Rahman bin Samurah:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلُ
الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِيَّهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا
حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. (Al-Bukhari, 1978).

Artinya:

Dari 'Abd al-Rahman bin Samurah mengatakan, Nabi saw. berkata kepadaku: "Wahai 'Abd al-Rahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada suatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik".

Hadis memberikan indikasi yang sangat kuat bahwa seseorang yang ahli dalam bidang tertentu tidak perlu mencari jabatan, akan tetapi biarkan jabatan tersebut yang datang menghampirinya. oleh karena itu, setiap lembaga atau organisasi, baik pemerintahan atau swasta seharusnya mencari orang-orang yang mempunyai kompetensi, profesionalitas dan integritas untuk menduduki jabatan-jabatan sesuai dengan keahliannya.

Dengan demikian, seseorang yang mempunyai kemampuan dan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada Islam dan orang Islam atau halayak umum maka meminta jabatan tidaklah menjadi larangan, seperti yang dilakukan Nabi Yusuf as. dalam QS. Yusuf/12: 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55)

Artinya:

Yusuf berkata: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. (Ri, 2010)

Nabi Yusuf as. meminta jabatan tersebut atas dasar demi kemaslahatan, memberi petunjuk kepada manusia dengan kemampuan yang dimilikinya. Ucapan Nabi Yusuf bahwa dia mampu bukan tanpa bukti. Di antara buktinya adalah kemampuannya menjaga amanah dengan terbebas dari segala tipu daya dan kejahatan, padahal dia mempunyai kesempatan yang sangat besar. Di samping itu, dia mempunyai sifat yang sudah dikenal masyarakat, bahkan dia rela berkorban dengan masuk penjara demi menghindari fitnah yang lebih besar dan demi menjaga wibawa negara. (Al-Buqaiy, 1995)

Dengan demikian, Ibnu 'Abd al-Salam memberikan dua syarat bagi seseorang yang ingin menjadi pejabat, yaitu ilmu pengetahuan atau profesionalitas dan kemampuan mendatangkan kemaslahatan dan meninggalkan kerusakan. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, menurutnya haram menduduki sebuah jabatan apapun. (Al-Syairazy, 1970)

d. Sifat malu

Kejahatan yang terjadi di seluruh pelosok dunia tidak lepas dari kemorosotan atau ketidakadaan akhlak. Indonesia misalnya terjadi peningkatan kejahatan itu karena akhlak sudah amat langka ditemukan pada penduduk atau warga Negara. Oleh karena itu, keberhasilan dakwah Rasulullah karena menggunakan pendekatan akhlak sehingga Nabi mengatakan "Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak". Di samping itu, pejabat yang tidak punya malu akan melakukan apapun sesuka hatinya. Hal itu sesuai dengan pesan Nabi saw.:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ التُّبَّوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَأَفْعَلْ مَا
شِئْتَ. (Al-Bukhari, 1978).

Artinya:

Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya diantara yang didapatkan manusia dari perkataan (yang disepakati) para Nabi adalah; Jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu.

Dalam menjelaskan hadis di atas, ulama menggunakan dua takwil. Pertama; Jika kamu tidak termasuk orang yang malu melakukan kejahatan yang dianggap aib oleh orang baik dan mayoritas manusia maka lakukanlah sesukamu. Artinya, hadis ini, meskipun menggunakan *fi'l al-amr* akan tetapi ia bersifat celaan atau dampratan. Kedua; jika apa yang kamu lakukan tidak termasuk pekerjaan yang dianggap aib atau perbuatan memalukan maka lakukanlah sesukamu. Artinya, hadis di atas sebagai izin bagi seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak dianggap aib. (Al-Namariy, n.d.)

Dalam kesempatan lain, Rasulullah saw. menegur seorang sahabat Ansar agar membiarkan saudaranya mempunyai sifat malu dengan sabdanya:

دَعُهُ؟ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ.

Artinya:

Biarkanlah dia karena malu bagian dari iman.

Sebagian orang menyangsikan makna malu dalam pengaplikasiannya. Seorang terkadang meninggalkan kewajiban *amr ma'ruf nahy munkar* dengan alasan malu. Terkadang seorang tidak menyampaikan kebenaran karena alasan malu. Ibn al-S}ala>h} dan ulama lainnya menjelaskan bahwa sikap semacam itu bukanlah sifat malu yang sebenarnya, akan tetapi adalah ketidakmampuan, kelamahan dan kerendahan. Sikap semacam itu sering dikatakan sifat malu oleh masyarakat karena ada kemiripan dengan sifat malu, karena sifat yang sejati adalah sifat yang mendorong seseorang meninggalkan perbuatan jelek dan mencegahnya sembrono terhadap hak-hak orang lain. (Al-Suyuthiy, 1996)

Malu terhadap Allah Swt. akan mencegah seseorang untuk melakukan kejelekan yang bersifat agama, sedangkan malu terhadap manusia akan mencegah dirinya melakukan kejelekan yang bersifat etika atau kebiasaan, sehingga jika sifat malu telah hilang dari seseorang maka dirinya tidak peduli lagi terhadap apa saja yang dilakukannya. Di antara akhlak yang tidak terpuji adalah tidak malu meminta jabatan padahal dia tidak layak untuk mendudukinya, sebab orang yang meminta atau menginginkan jabatan tentu memiliki motivasi atau tujuan-tujuan tertentu yang dapat merusak tujuan utama dari sebuah jabatan yaitu kemaslahatan kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya, bukan terbatas kepada keluarga semata.

SIMPULAN

Nepotisme secara etimologi adalah kemanakan, sanak keluarga dan orang terdekat sedangkan menurut hadis, nepotisme adalah memberikan jabatan atau tugas apapun kepada orang lain (baik keluarga atau konco-konconya) bukan atas dasar kredibilitas dan kapabilitas serta kemaslahatan dalam mengemban tugas atau jabatannya sehingga dapat menimbulkan kekacauan dan kehancuran. Karakteristik orang-orang yang melakukan nepotisme berdasarkan hadis-hadis Nabi antara lain adalah tidak adanya profesionalitas atau keahlian pada tugas yang diberikan, tidak adanya integritas, yakni tidak mampu merealisasikan ide dan fikiran-fikirannya demi kepentingan khalayak banyak dan tidak mempunyai tujuan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, menurut hadis Nabi, nepotisme bisa terjadi jika ketiga hal (kredibilitas, kapabilitas dan kemaslahatan) tidak terwujud dalam pengangkatan atau pemberian jabatan. Adapun dampak yang akan ditimbulkan akibat perilaku nepotisme adalah kekacauan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial oleh karena kecemburuan sosial yang terjadi akibat perilaku nepotisme tersebut, selain itu pelaku nepotisme akan mengalami kekacauan di dunia dan siksaan di akhirat. Adapun faktor-faktor yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan nepotisme antara lain adalah memiliki keimanan yang bagus sehingga keimanan tersebut dapat mencegahnya melakukan nepotisme, tidak fanatik, sebab fanatisme yang berlebihan akan mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang

sebenarnya dilarang oleh agama, tidak ambisius untuk mendapatkan jabatan, sebab orang yang ambisius berarti dia mempunyai target yang ingin dicapai dan sifat malu, sehingga dirinya dapat menahan diri dari segala yang tidak elok menurut masyarakat. Sehubungan dengan penelitian ini, diharapkan kedepannya akan ada penelitian terkait nepotisme dengan lebih mengkritisi keadaan sosial politik di Indonesia.

REFERENCES

- 1) Abd al-Rahman al-Mubarakfury. (1995). *Tuhfah al-Ahwadzy li Syarh al-Tirmidzy*. Dar al-Fikr.
- 2) Ahmad, M. (2003). By Imam Ahmad ibn Hanbal. *Verification: Shu'aib Al-Arnaut and Others*. Publisher: Foundation Al-Resalah, 1420.
- 3) Ahmad, T. (n.d.). *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Wizarat al-Syu'un al-Islamiyah.
- 4) Al-Ainy, B. M. (n.d.). *Umdah al-Qary*. Dar al-Fikr.
- 5) Al-Asqalany, I. H. (n.d.). *Fath al-Bary*. Dar al-Ma'rifah.
- 6) Al-Bukhari, M. (1978). *Sahih al-bukhari*. Dar Ul-Hadith.
- 7) Al-Buqaiy, I. (1995). *Nazhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- 8) Al-Hajjaj, M. ibn. (n.d.). *Shahih Muslim* (D. al-I. al-T. Al-Araby (ed.)).
- 9) Al-Naisabury, A.-H. (1990). *Al-Mustadral ala al-Shahihain*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- 10) Al-Namariy, Y. (n.d.). *Al-Tamhid lima fi al-Muwattha' min al-Ma'aniy wa al-Asanid*. Wizarat al-Umum al-Awqaf.
- 11) Al-Nasaiy, A. ibn S. (1986). *Sunan al-Nasai*. Maktab al-Mathbu'ah al-Islamiyah.
- 12) Al-Nawawy, Y. bin S. (n.d.). *Syarh al-Nawawy 'ala Shahih Muslim*. Dar Ihya' al-Turats al-Araby.
- 13) Al-Qary, N. (1992). *Mirqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Masabih*. Dar al-Fikr.
- 14) Al-Qazwini, A. I. F. (1984). *Mu'jam maqayis al-lughah*. Markaz al-Nashr, Maktab al-'Ilam al-Islami.
- 15) Al-Qurthuby, M. (1985). *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dar Ihya' al-Turats al-Araby.
- 16) Al-Sanady, N. (1986). *Hasyiyah al-Sanady ala al-Nasai*. Maktab al-Mathbu'ah al-Islamiyah.
- 17) Al-Suyuthiy, J. (1996). *Al-Dibaj ala Shahih Muslim*. al-Mamlakah al-Saudiy al-Arabiyah.
- 18) Al-Suyuthy, A. al-rahman. (1986). *Syarh al-Suyuty li Sunan al-Nasaiy*. Maktab al-Mathbu'ah al-Islamiyah.
- 19) Al-Syairazy, A. I. (1970). *Thabaqat al-fuqaha*. Dar al-Raid al-Araby.
- 20) ARIYANTI, A. (n.d.). *PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI BERDASARKAN HUBUNGAN KEKERABATAN DALAM HUKUM POSITIF DAN SIYASAH*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- 21) Dirgantara, A. (2024). *Amien Rais Sudah Cium Aroma Nepotisme Jokowi Sejak 5 Tahun Lalu*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/25/06205831/amien-rais-sudah-cium-aroma-nepotisme-jokowi-sejak-5-tahun-lalu>
- 22) Gie, T. L. (1998). *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- 23) Indonesia, P. R. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.

- 24) Indonesia, T. R. K. B. B. (2018). *Kamus besar bahasa Indonesia*.
- 25) Ma'louf, L. (1986). *al Munjid fi al-Lughah Wa al 'Alam*. Beirut: Dar Al-Masyriq.
- 26) Muhammad Abd al-Rauf al-Manawy. (1988). *al-Taisir bi Syarh al-Jami' al-Shagir*. Dar al-Nasyr.
- 27) Muhammad Abd al-Rauf, & Al-Manawy. (1994). *Faidh al-Qadir*. Dar l-Kutub al-Ilmiyah.
- 28) Murtiningsih, M. (2018). Tuduhan Nepotisme Terhadap Utsman Bin Affan Dan Pengaruhnya Terhadap Kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 19(1).
- 29) Nugroho, R. A. (2024). MK: Nepotisme Jokowi dalam Pencalonan Gibran Tak Terbukti! CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240422103753-4-532182/mk-nepotisme-jokowi-dalam-pencalonan-gibran-tak-terbukti>
- 30) Rasyid, M. H. (2018). HUKUM ISLAM, ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN (Analisis Kontekstual Penerapan Hukum Islam di Indonesia). *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(1), 9–19.
- 31) Ri, D. A. (2010). *al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 220.
- 32) Sanusi, H. M. A. (2009). Relasi antara korupsi dan kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 83–104.
- 33) Shadily, H. (1980). *ensiklopedi Indonesia*. Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- 34) Syuhudi, M. (1995). *Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- 35) رضا, م. ر. (1990). *تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)*. دار المنار القاهرة.
- 36) وهبة, ا. (1998). *التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج*. دار الفكر المعاصر.